



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 188.4/KPTS. 05 – DPRD/2026  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 188.4/KPTS.17-DPRD/2024 TENTANG PENETAPAN  
ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa Perpindahan Anggota dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- b. bahwa perpindahan Anggota Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera telah menyampaikan surat kepada Pimpinan DPRD dengan Nomor : 022/F-PKS/KNG/X/2026 tanggal 21 Mei 2026 perihal Rekomposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD);
- c. bahwa usulan perubahan Komposisi Personalia Keanggotaan Keanggotaan Alat Kelengkapan Badan Anggaran telah diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 22 Mei 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.17-DPRD/2024 tentang Penetapan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan Tahun 2024-2029 perlu ditetapkan kembali dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 4);

- Memperhatikan: 1. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kuningan Nomor : 022/F-PKS/KNG/X/2026 tanggal 21 Mei 2026 perihal Rekomposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD);
2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 22 Mei 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN NOMOR : 188.4/KPTS.17-DPRD/2024 TENTANG PENETAPAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

KESATU : Susunan perubahan Komposisi Personalia pada Keanggotaan Badan Anggaran yang semula Hj. Kokom Komariyah menjadi Wawan Romliansah, S.Pd.I

KEDUA : Susunan perubahan Komposisi Personalia pada Keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 22 Mei 2026

KETUA DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN



NUZUL RACHDY

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN,



GURUH IRAWAN ZULKARNAEN  
NIP. 19770106 199602 1 002

## LAMPIRAN IV

## KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 188.4/KPTS.05-DPRD/2026

TANGGAL : 22 MEI 2026


TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN  
KUNINGAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>JABATAN</b>
1.	<b>NUZUL RACHDY, S.E</b>	<b>F. PDI PERJUANGAN</b>	<b>KETUA</b>
2.	<b>Drs. H. UJANG KOSASIH, M.Si</b>	<b>F. PKB</b>	<b>WAKIL KETUA</b>
3.	<b>H. DWI BASYUNI NATSIR, Lc</b>	<b>F. PKS</b>	<b>WAKIL KETUA</b>
4.	<b>SAW TRESNA SEPTIANI, S.H</b>	<b>F. PARTAI GOLKAR</b>	<b>WAKIL KETUA</b>
5.	RANA SUPARMAN, S. Sos	F. PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
6.	ROSALINA DEVIYANTI, S.ST.	F. PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
7.	H. ATIF MUKHLIS, S.Ag., M.Si.	F. PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
8.	Drs. H. MOCH. GOZALI, M.Si	F. PKB	ANGGOTA
9.	H. HARIRI	F. PKB	ANGGOTA
10.	H. UCI SURYANA, SE	F. PKB	ANGGOTA
11.	SAIPUDDIN, S,Si	F. PKS	ANGGOTA
12.	YAYA, S.E	F. PKS	ANGGOTA
13.	WAWAN ROMLIANSAH, S.Pd.I	F. PKS	ANGGOTA
14.	HARNIDA DARIUS HARYANTO, S.H	F. PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
15.	RAKA MAULANA WIJAYA	F. PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
16.	TOTO TOHARI, S.E.	F. PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
17.	Dr. AGUS SUGIONO, S.E., M.M. Ak.	F. PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
18.	Dr. H. TOTO TAUFIKUROHMAN	F. PERSATUAN PEMBANGUNAN DEMOKRAT	ANGGOTA

19.	RENI PARLINA, SE.,Sy	F. PERSATUAN PEMBANGUNAN DEMOKRAT	ANGGOTA
20.	H. UBA SUBARI	F. AMANAT RESTORASI	ANGGOTA
21.	H. CHARTAM SULAIMAN, S.T.	F. AMANAT RESTORASI	ANGGOTA
22.	ROHAMAN	KOMISI I	ANGGOTA
23.	H. JAJANG JANA, S.H.I	KOMISI II	ANGGOTA
24.	H. DIDIT PAMUNGKAS, S.E.,MM	KOMISI III	ANGGOTA
25.	HJ. NENENG HERMAWATI, S.E., M. A	KOMISI IV	ANGGOTA
26.	GURUH IRAWAN ZULKARNAEN, S. STP., M. Si.	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS (BUKAN ANGGOTA)

Kuningan, 22 Mei 2026

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN**  
Ketua,



**NUZUL RACHDY, S.E**  
KAB. KUNINGAN

Salinan Sesuai Aslinya  
**SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN,**



**GURUH IRAWAN ZULKARNAEN**  
NIP. 19770106 199602 1 002